

IMPLEMENTASI PENGAWASAN WAKAF TANAH RUMAH KEAGAMAAN DI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA BARAT

Zaini Uzlah^{1*}, Fery Rosa Nuryadi², Damir³, Tati Sarihati⁴, Pandji Santosa⁵

Universitas Langlangbuana Bandung

zainiuzlah1030@gmail.com* finonurkhairat@gmail.com

Damirbrebes2021@gmail.com sarihati.tati@gmail.com pandjisantosa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan wakaf tanah rumah keagamaan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Wakaf tanah sebagai aset keagamaan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, sehingga memerlukan pengawasan yang efektif guna menjamin kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan telah berjalan sesuai fungsi koordinatif Biro Kesra, namun belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya SOP khusus pengawasan, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, serta belum terintegrasinya sistem data antarinstansi. Meskipun aparatur memiliki komitmen yang baik dan responsif terhadap permasalahan, pengawasan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan melalui penyusunan pedoman teknis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem informasi terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan wakaf tanah rumah keagamaan di Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: **Implementasi Kebijakan; Pengawasan Wakaf; Biro Kesejahteraan Rakyat.**

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of supervision over waqf land for religious buildings at the Bureau of Social Welfare of West Java Province. Waqf land, as a religious asset, plays an important role in supporting the social and spiritual life of the community; therefore, effective supervision is necessary to ensure legal certainty and prevent potential disputes. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The analysis is conducted using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which consists of policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, interorganizational communication, disposition of implementers, and the social, economic, and political environment. The findings indicate that the implementation of supervision has been carried out in accordance with the coordinating function of the Bureau of Social Welfare; however, it has not been fully optimal. The main constraints include limited human resources, the absence of specific standard

operating procedures (SOPs), budget and facility limitations, and the lack of an integrated data system among related institutions. Although the implementers demonstrate good commitment and responsiveness to issues, the supervision remains reactive rather than preventive. Therefore, improvements are required through the development of technical guidelines, capacity building for personnel, and the strengthening of an integrated information system to enhance the effectiveness of waqf land supervision in West Java Province.

Keywords: *Policy Implementation; Waqf Land Supervision; Bureau of Social Welfare.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyediaan sarana ibadah, pendidikan, dan pelayanan sosial berbasis komunitas (Hasanah 2018). Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga menyangkut pengelolaan aset publik yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf memerlukan tata kelola yang baik agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas (Fauzia 2017).

Secara normatif, pengelolaan wakaf di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf (Indonesia 2004) yang menegaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2018 (Indonesia 2018), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 (Indonesia n.d.) yang mengatur tata cara perwakafan benda tidak bergerak. Di sisi pertanahan, pendaftaran tanah wakaf dipandu melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 (ATR/BPN 2017) guna menjamin kepastian hukum atas tanah wakaf.

Meskipun perangkat regulasi tersebut telah tersedia, praktik pengelolaan wakaf di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait legalitas aset wakaf, akuntabilitas pengelola wakaf (nazhir), serta potensi sengketa kepemilikan tanah. Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sering kali menjadi sumber konflik antara ahli waris, pengelola wakaf, maupun pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut (Huda 2019). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa lemahnya administrasi wakaf serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum berjalan secara optimal (Maharani, S., & Susilowati 2020).

Dalam konteks nasional, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah tanah wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, Jawa Barat memiliki sekitar 87.795 lokasi tanah wakaf, dengan 42.716 lokasi telah bersertifikat dan 45.079 lokasi belum bersertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh tanah wakaf di Jawa Barat masih belum memiliki

kepastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan serta menyulitkan pengawasan pemanfaatan aset wakaf. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan pendataan wakaf dapat menyebabkan penyalahgunaan atau perubahan peruntukan wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf (Sari, M., & Rusydiana 2021).

Dari perspektif ilmu pemerintahan, pengawasan wakaf tanah rumah ibadah merupakan bagian dari tata kelola aset sosial-keagamaan yang melibatkan banyak aktor, mulai dari wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola), Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama, ATR/BPN, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat keagamaan (Ellen Meilinda Nainggolan, Siti Mardiana 2023). Kompleksitas aktor tersebut menuntut adanya mekanisme koordinasi yang efektif agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel (Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford 2020). Selain itu, keberhasilan pengelolaan wakaf juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan dan kapasitas pengelola wakaf dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan aset wakaf (Kasdi 2016).

Dalam konteks pemerintahan daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Provinsi Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam koordinasi urusan kesejahteraan rakyat, termasuk pembinaan mental spiritual dan sarana prasarana keagamaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, Biro Kesra memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di wilayah Jawa Barat.

Dalam menganalisis implementasi pengawasan wakaf tanah rumah ibadah, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Tety Thalib 2020) dan (Van Meter and Van Horn 1967). Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dilaksanakan oleh aktor pemerintahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis tata kelola pengawasan wakaf tanah rumah ibadah oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses pengawasan wakaf, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan di tingkat pemerintah daerah (Moleong Lexy 2017).

Subjek penelitian meliputi aparaturnya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kementerian Agama, serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pengawasan wakaf tanah rumah ibadah (Sugiyono 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (Fihna Olivia Handayani 2025) yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola tata kelola pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Provinsi Jawa Barat (John W. Creswell 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, standar dan tujuan kebijakan dalam pengawasan wakaf tanah rumah ibadah secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas. Regulasi yang menjadi landasan antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 25 Tahun 2018, serta berbagai peraturan teknis dari Kementerian Agama dan ATR/BPN terkait pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf. Pejabat di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat menyatakan bahwa secara hukum aturan mengenai wakaf tanah telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pengelolaan wakaf tanah rumah ibadah. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala pada tingkat implementasi, terutama terkait pemahaman teknis di lapangan dan sinkronisasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan wakaf. Staf pelaksana juga mengungkapkan bahwa regulasi yang ada lebih banyak mengatur aspek legalitas dan administrasi wakaf, sementara peran pengawasan pemerintah daerah lebih bersifat koordinatif dan fasilitatif sehingga fungsi pengawasan belum sepenuhnya memiliki pedoman teknis yang rinci pada tingkat operasional.

Dari sisi nazhir sebagai pengelola wakaf, sebagian informan menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya regulasi wakaf, tetapi belum sepenuhnya memahami prosedur administrasi serta mekanisme pengawasan secara detail. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara formal, tingkat pemahaman dan implementasinya masih perlu diperkuat melalui pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan pengawasan wakaf tanah rumah ibadah secara umum dipahami sebagai upaya memastikan bahwa tanah wakaf dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf, memiliki

kepastian hukum, serta tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mendukung tertib administrasi serta menjaga fungsi sosial dan keagamaan dari tanah wakaf tersebut. Meskipun demikian, tujuan pengawasan tersebut belum dirumuskan secara rinci dalam bentuk indikator operasional yang dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan pengawasan, sehingga pemahaman pelaksana di lapangan masih belum sepenuhnya seragam. Kondisi yang sama juga terlihat pada aspek standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman pengawasan, di mana hingga saat ini belum terdapat pedoman teknis khusus yang secara rinci mengatur mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan dalam pengelolaan wakaf tanah rumah ibadah.

Pelaksanaan pengawasan pada umumnya masih dilakukan melalui mekanisme koordinasi dengan instansi terkait serta berdasarkan arahan pimpinan, sehingga pelaksanaannya cenderung bersifat situasional dan belum sepenuhnya terstandarisasi. Dari perspektif pengelola wakaf, peran pemerintah daerah lebih banyak dirasakan dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi, sementara aspek pengawasan administratif lebih banyak dilakukan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, meskipun standar dan tujuan kebijakan pengawasan wakaf tanah rumah ibadah secara normatif telah tersedia, diperlukan penyusunan pedoman teknis dan standar operasional yang lebih jelas agar implementasi pengawasan dapat berjalan secara lebih konsisten, terarah, dan akuntabel.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, aspek sumber daya dalam pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat masih menghadapi beberapa keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, kompetensi pelaksana, maupun dukungan anggaran. Ketersediaan sumber daya manusia secara umum dinilai cukup untuk menjalankan tugas-tugas rutin, namun belum secara khusus difokuskan pada bidang pengawasan wakaf tanah. Aparatur di Biro Kesra memiliki tanggung jawab yang luas dalam urusan kesejahteraan rakyat, termasuk pembinaan sosial dan keagamaan lainnya, sehingga perhatian terhadap pengawasan wakaf tanah sering kali harus dibagi dengan program-program lain. Selain itu, belum terdapat unit atau personel yang memiliki spesialisasi khusus di bidang perwakafan dan administrasi pertanahan, sehingga koordinasi teknis lebih banyak bergantung pada instansi lain seperti Kementerian Agama dan ATR/BPN.

Dari sisi kompetensi, sebagian besar aparatur memiliki latar belakang administrasi pemerintahan dan kebijakan publik, namun tidak semuanya memiliki pemahaman teknis yang mendalam mengenai regulasi wakaf dan prosedur pertanahan. Peningkatan kompetensi selama ini lebih banyak diperoleh melalui pengalaman kerja dan koordinasi lintas instansi dibandingkan melalui pelatihan khusus mengenai pengawasan wakaf tanah. Sementara itu, dukungan anggaran untuk kegiatan pengawasan wakaf tanah rumah ibadah

juga masih terbatas dan belum dialokasikan secara khusus. Kegiatan yang berkaitan dengan wakaf umumnya dimasukkan dalam program pembinaan sarana keagamaan atau kegiatan koordinasi lintas instansi, sehingga monitoring lapangan belum dapat dilakukan secara rutin dan cenderung bersifat reaktif ketika muncul permasalahan tertentu. Selain itu, penguatan sistem pendataan dan monitoring berbasis teknologi juga belum optimal karena keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keterbatasan pada aspek sumber daya tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan wakaf tanah rumah ibadah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya baik dari segi jumlah dan kompetensi aparatur maupun dukungan anggaran agar pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Karakteristik Agen Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik agen pelaksana dalam pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa secara struktural pembagian tugas telah diatur sesuai dengan fungsi organisasi. Biro Kesra memiliki peran koordinatif dan fasilitatif dalam urusan kesejahteraan rakyat dan keagamaan, termasuk mendukung tertib administrasi sarana keagamaan. Pejabat di Biro Kesra menyampaikan bahwa unit yang membidangi bina mental spiritual dan sarana keagamaan merupakan bagian yang paling relevan dalam menangani isu wakaf tanah, meskipun tidak terdapat unit khusus yang secara teknis menangani pengawasan wakaf tanah.

Dalam praktiknya, pengawasan lebih banyak dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, di mana Kementerian Agama berperan dalam aspek pencatatan dan pembinaan wakaf, sedangkan ATR/BPN menangani aspek legalitas pertanahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian tugas antarinstansi secara normatif sudah jelas, namun pada tingkat operasional masih diperlukan penguatan sinergi agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan peran. Koordinasi internal di lingkungan Biro Kesra umumnya dilakukan melalui rapat internal, disposisi pimpinan, serta komunikasi antarbagian ketika muncul laporan atau permasalahan terkait wakaf tanah rumah ibadah. Namun, koordinasi tersebut masih bersifat situasional dan belum dilakukan secara rutin atau terjadwal secara khusus untuk membahas isu wakaf tanah. Selain itu, karena pengawasan wakaf tanah bukan merupakan program utama yang berdiri sendiri, pembahasannya sering kali menjadi bagian dari agenda yang lebih luas terkait pembinaan sarana keagamaan atau kesejahteraan sosial.

Dari sisi kapasitas organisasi, Biro Kesra secara kelembagaan memiliki legitimasi untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan keagamaan di tingkat provinsi. Meskipun demikian, kapasitas tersebut lebih bersifat administratif dan koordinatif karena

kewenangan teknis terkait wakaf dan pertanahan berada pada instansi vertikal seperti Kementerian Agama dan ATR/BPN. Selain itu, kapasitas organisasi dalam hal pendataan dan monitoring wakaf tanah masih memerlukan penguatan, terutama terkait integrasi sistem informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur organisasi, koordinasi internal, serta kapasitas kelembagaan memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, meskipun struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat telah memadai untuk menjalankan fungsi koordinatif, diperlukan penguatan mekanisme kerja operasional, sistem pendukung, serta koordinasi lintas instansi agar pengawasan wakaf tanah rumah ibadah dapat berjalan secara lebih efektif dan terukur.

Komunikaasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antarorganisasi dalam pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Provinsi Jawa Barat melibatkan koordinasi antara Biro Kesejahteraan Rakyat dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama dan ATR/BPN. Intensitas koordinasi pada umumnya dilakukan melalui rapat koordinasi, surat resmi, maupun komunikasi langsung ketika terdapat isu atau permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Pejabat Biro Kesra menyampaikan bahwa koordinasi tersebut berjalan cukup baik dalam konteks fasilitasi dan pembinaan sarana keagamaan, namun untuk isu wakaf tanah secara khusus masih bersifat situasional dan belum dilaksanakan melalui forum rutin yang secara khusus membahas pengawasan wakaf tanah rumah ibadah. Selain itu, sinkronisasi data antarinstansi masih menghadapi kendala karena data wakaf secara administratif berada pada Kementerian Agama, sedangkan data legalitas pertanahan berada pada ATR/BPN, sementara Biro Kesra lebih berperan dalam fungsi koordinasi dan pembinaan. Kondisi ini menyebabkan akses terhadap data sering kali bergantung pada komunikasi dan permintaan resmi kepada instansi terkait serta belum didukung oleh sistem data terintegrasi yang dapat digunakan untuk memantau status wakaf tanah secara menyeluruh.

Mekanisme komunikasi antarorganisasi pada umumnya dilakukan melalui surat menyurat resmi, rapat koordinasi, dan forum lintas instansi yang membahas urusan kesejahteraan rakyat dan keagamaan. Meskipun komunikasi formal telah berjalan sesuai dengan prosedur birokrasi, belum terdapat protokol khusus yang secara eksplisit mengatur alur komunikasi dalam pengawasan wakaf tanah rumah ibadah. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, komunikasi antarorganisasi yang belum terstruktur secara rutin dan belum didukung oleh sistem data yang terintegrasi dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis,

terjadwal, serta berbasis data yang terintegrasi agar pelaksanaan pengawasan wakaf tanah rumah ibadah dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Disposisi Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi pelaksana dalam pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa aparatur pada umumnya memiliki pemahaman dan sikap yang cukup positif terhadap pentingnya pengawasan wakaf tanah sebagai bagian dari upaya menjaga tertib administrasi serta mendukung fungsi sosial dan keagamaan di masyarakat. Pejabat Biro Kesra menyampaikan bahwa secara normatif aparatur memahami dasar hukum wakaf serta pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menjaga legalitas dan pemanfaatan tanah wakaf. Namun demikian, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencakup aspek teknis terkait prosedur wakaf dan administrasi pertanahan. Staf pelaksana mengakui bahwa pemahaman teknis lebih banyak diperoleh melalui pengalaman kerja dan koordinasi dengan instansi terkait, bukan melalui pedoman teknis internal yang rinci.

Dari sisi komitmen, aparatur Biro Kesra menunjukkan kesediaan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan wakaf tanah rumah ibadah, terutama dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait. Akan tetapi, karena pengawasan wakaf tanah bukan merupakan program utama yang berdiri sendiri, pelaksanaannya sering kali menyesuaikan dengan prioritas program dan ketersediaan sumber daya, sehingga pengawasan lebih banyak dilakukan secara responsif terhadap permasalahan yang muncul. Dalam hal responsivitas, Biro Kesra dinilai cukup tanggap terhadap laporan masyarakat atau permasalahan yang berkaitan dengan wakaf tanah rumah ibadah, seperti sengketa atau kendala dalam proses sertifikasi, dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait untuk mencari solusi.

Namun demikian, responsivitas tersebut masih bersifat reaktif karena belum didukung oleh sistem monitoring preventif yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi permasalahan wakaf tanah. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana yang positif merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, meskipun sikap dan komitmen pelaksana telah mendukung pelaksanaan pengawasan, diperlukan penguatan dalam bentuk pedoman teknis serta sistem pengawasan yang lebih terstruktur agar implementasi pengawasan wakaf tanah rumah ibadah dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh terhadap implementasi pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Provinsi Jawa Barat. Dari aspek dukungan masyarakat, secara umum masyarakat

menunjukkan kepedulian yang cukup tinggi terhadap keberadaan dan pengelolaan tanah wakaf yang digunakan untuk rumah ibadah. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemeliharaan sarana ibadah yang berdiri di atas tanah wakaf. Dukungan tersebut menjadi faktor positif dalam implementasi pengawasan karena masyarakat turut menjaga fungsi sosial dan keagamaan dari tanah wakaf. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat mengenai aspek administratif dan legalitas wakaf masih beragam. Sebagian nazhir dan pengurus rumah ibadah belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi dan tertib administrasi wakaf, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif terkait regulasi wakaf.

Selain itu, lingkungan sosial di Jawa Barat yang memiliki jumlah tanah wakaf cukup besar juga menimbulkan potensi sengketa, terutama terkait status kepemilikan, batas lahan, atau perubahan peruntukan tanah wakaf. Permasalahan tersebut sering terjadi pada tanah wakaf lama yang belum memiliki sertifikat atau dokumen administrasi yang lengkap. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi lintas instansi dalam penanganannya agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Di sisi lain, kehidupan sosial keagamaan masyarakat Jawa Barat yang relatif kuat dan dinamis menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf tanah rumah ibadah karena terdapat kesadaran kolektif untuk menjaga keberadaan sarana ibadah. Namun dinamika sosial tersebut juga memerlukan pendekatan pengawasan yang persuasif dan koordinatif agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap intervensi pemerintah dalam pengelolaan rumah ibadah. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat secara umum telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Regulasi yang menjadi dasar kebijakan telah tersedia, tetapi pada tingkat operasional masih memerlukan pedoman teknis yang lebih rinci.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi pelaksana, anggaran, serta belum terintegrasinya sistem data menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Struktur organisasi dan koordinasi internal telah berjalan, tetapi pengawasan wakaf tanah belum menjadi fokus program yang berdiri sendiri. Komunikasi antarorganisasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama dan ATR/BPN telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penguatan mekanisme koordinasi dan integrasi data. Disposisi pelaksana pada umumnya menunjukkan komitmen yang baik, namun responsivitas pengawasan masih cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif. Dengan demikian, implementasi pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Provinsi Jawa Barat masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, sistem pendukung, serta mekanisme koordinasi agar pengawasan dapat berjalan secara lebih sistematis, preventif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan fungsi koordinatif dan fasilitatif yang dimiliki oleh Biro Kesra. Secara normatif, standar dan tujuan kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui berbagai regulasi perwakafan yang berlaku secara nasional. Aparatur pelaksana juga menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung pelaksanaan pengawasan serta cukup responsif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Namun demikian, implementasi pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang belum memiliki spesialisasi teknis di bidang perwakafan dan pertanahan, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan di tingkat provinsi, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, serta belum terintegrasinya sistem data antarinstansi yang terlibat dalam pengelolaan wakaf.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan masih cenderung bersifat reaktif terhadap laporan atau kasus tertentu dan belum sepenuhnya dilakukan secara preventif dan terjadwal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, faktor standar kebijakan dan disposisi pelaksana relatif mendukung pelaksanaan pengawasan, namun faktor sumber daya, komunikasi antarorganisasi, serta kapasitas sistem pendukung masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, implementasi pengawasan wakaf tanah rumah ibadah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat memerlukan upaya pembaharuan dalam tata kelola, khususnya melalui penyusunan pedoman teknis operasional, penguatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ATR/BPN, Menteri. 2017. *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017*.
- Ellen Meilinda Nainggolan, Siti Mardiana, & Adam Adam. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 10(1).
- Fauzia, A. 2017. "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice." *ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10(2):223–36.
- Fihna Olivia Handayani, & Syamsir Syamsir. 2025. "Implementasi Standar Operasional Prosedur Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya*

- Manusia, Administrasi, Dan Pelayanan Publik* 12(4).
- Hasanah, U. 2018. "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12(1).
- Huda, N. 2019. "Problematisa Pengelolaan Wakaf Tanah Di Indonesia. *Al-Awqaf.*" *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12(1):45–58.
- Indonesia, Menti Agama Republik. n.d. *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013.*
- Indonesia, Republik. 2004. *Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*
- Indonesia, Republik. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Yang Diperbarui Melalui PP Nomor 25 Tahun 2018.*
- John W. Creswell. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kasdi, A. 2016. "Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif. *ZISWAF.*" *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3(2):115–26.
doi:<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i2.1827>.
- Maharani, S., & Susilowati, I. 2020. "Tata Kelola Pengelolaan Wakaf Tanah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10(2).
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. 2020. "Agile: A New Way of Governing." *Public Administration Review*.
- Van Meter, D. S. ..., and C. E. Van Horn. 1967. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*.
- Moleong Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sari, M., & Rusydiana, A. S. 2021. "Bibliometric Analysis of Waqf Research Development." *Library Philosophy and Practice*.
- Sugiyono, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Tety Thalib, & Andi Yusuf Katili. 2020. "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 7(1).